

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.4.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan Perkotaan (SKPD PBB-P2).
2. Sumber dokumen pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan Perkotaan (SKPD PBB-P2) ini adalah Nota Penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Formulir F.4.4.77.) yang dalam pengisian SKPD PBB-P2 ini untuk selanjutnya disebut Nothit a PBB atau Nota Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB (Formulir F.4.4.77.) yang dalam pengisian SKPD PBB-P2 ini untuk selanjutnya disebut Nothit b PBB.
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - Lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan.
 - Lembar ke-3 : untuk Seksi Waskon.
 - Lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan.
 - Lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat nothit PBB.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"
5. Dalam hal dasar penerbitan SKPD PBB-P2 adalah Pasal 84 ayat (2) huruf a tau huruf b UU PDRD. Lampiran SKPD PBB-P2 yang digunakan adalah Lampiran III untuk Nota Perhitungan SKPD PBB-P2 dan Lampiran IV untuk SKPD PBB-P2 sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012.

B. Petunjuk Pengisian

1. **Halaman Lampiran A SKPD PBB-P2** : Diisi sesuai dengan data dari Nothit SKPD PBB-P2 (Nothit a PBB-P2) (F.4.4.77.) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) **Bagian Kop dan Identitas**
 - Nomor : Diisi dengan nomor SKPD PBB-P2 yang bersangkutan.
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Nothit a PBB-P2.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (tanggal, nama bulan dan tahun pajak). Misalnya diterbitkan tanggal 26 Maret 2008, maka ditulis 26 Maret 2008.
 - Nama Wajib Pajak : Diisi Nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai Nothit a PBB.
 - NPWPD : Diisi dengan NPWPD yang bersangkutan sesuai Nothit a PBB.

- NOP : Diisi dengan NOP yang bersangkutan sesuai Nothit a PBB-P2.

- b) Perhitungan pajak yang terhutang** : Dalam hal dasar penerbitan SKPD adalah Pasal 84 (2) huruf b UU PDRD, kolom (3) tidak perlu diisi.
1. Luas Bumi (m²) : Diisi sesuai dengan baris 1 pada Nothit a PBB-P2.
 2. Luas Bangunan (m²) : Diisi sesuai dengan baris 2 pada Nothit a PBB-P2.
 3. Luas Bumi Bersama (m²) : Diisi sesuai dengan baris 3 pada Nothit a PBB-P2.
 4. Luas Bangunan Bersama (m²) : Diisi sesuai dengan baris 4 pada Nothit a PBB-P2.
 5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi per m² (Kelas.../Kelas...) : Nilai dan Kelas diisi sesuai baris 5 pada Nothit a PBB-P2.
 6. NJOP Bangunan per m² (Kelas.../Kelas...) : Nilai dan Kelas diisi sesuai baris 6 pada Nothit a PBB-P2.
 7. NJOP Bumi Bersama per m² (Kelas.../Kelas...) : Nilai dan Kelas diisi sesuai baris 7 pada Nothit a PBB-P2.
 8. NJOP Bangunan Bersama per m² (Kelas.../Kelas...) : Nilai dan Kelas diisi sesuai baris 8 pada Nothit a PBB-P2.
 9. NJOP Bumi (angka 1 x angka 5) : Diisi sesuai dengan baris 9 pada Nothit a PBB-P2.
 10. NJOP Bangunan (angka 2 x Angka 6) : Diisi sesuai dengan baris 10 pada Nothit a PBB-P2.
 11. NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7) : Diisi sesuai dengan baris 11 pada Nothit a PBB-P2.
 12. NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8) : Diisi sesuai dengan baris 12 pada Nothit a PBB-P2.
 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 (angka 9 + angka 10 + Angka 11 angka 12) : Diisi sesuai dengan baris 13 pada Nothit a PBB-P2.
 14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) : Diisi sesuai dengan baris 14 pada Nothit a PBB-P2.
 15. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 13 - angka 14) : Diisi sesuai dengan baris 15 pada Nothit a PBB-P2.
 16. a PBB yang terhutang (Tarif% x angka 15) : Diisi sesuai dengan baris 16.a pada Nothit a PBB-P2.
 - 16.b Pengenaan Khusus RS Swasta /PTS (...% x angka 18.a) : Diisi sesuai dengan baris 16.b pada Nothit a PBB-P2.
 17. PBB-P2 yang harus dibayar (angka 16.a atau angka 16.b) : Diisi sesuai dengan baris 17 pada Nothit a PBB-P2.
 18. Pokok PBB-P2 yang masih harus dibayar (angka 17 kolom 4) : Diisi sesuai dengan baris 18 pada Nothit a PBB-P2.
 19. Denda Administrasi Pasal 97 Ayat 5 UU PDRD (25% X angka 18) : Diisi sesuai dengan baris 19 pada Nothit a PBB-P2.
 20. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 18 + angka 19) : Diisi sesuai dengan baris 20 pada Nothit a PBB-P2.
- Terbilang : Diisi sesuai dengan baris terbilang pada Nothit a PBB-P2 menurut kolom "JUMLAH MENURUT FISKUS".

- 2. Halaman Lampiran B SKPD PBB-P2** : Diisi sesuai dengan data dari Nothit PBB-P2 (Dalam Rangka Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB-P2) (Nothit b PBB-P2) (Formulir F.4.4.77.) dengan perincian sebagai berikut:
- a) Bagian Kop dan Identitas**
- Nomor : Diisi dengan nomor SKPD PBB-P2 yang bersangkutan.
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Nothit b PBB-P2.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (tanggal, nama bulan dan tahun pajak). Misalnya diterbitkan tanggal 26 Maret 2008, maka ditulis 26 Maret 2008.
 - Nama Wajib Pajak : Diisi Nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai Nothit b PBB.
 - NPWPD : Diisi dengan NPWPD yang bersangkutan sesuai Nothit b PBB.
 - NOP : Diisi dengan NOP yang bersangkutan sesuai Nothit b PBB.
 - SPPT/SKPD/STPD Tahun : Diisi dengan Tahun SPPT/SKPD/STPD yang dimohonkan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sesuai Nothit b PBB-P2. Coret yang tidak perlu.
- b) Perhitungan pajak yang terhutang**
1. Pajak yang terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD nomor... tahun... : Diisi sesuai dengan baris 1 pada Nothit b PBB-P2.
 2. Pengurangan Pasal 107 UU PDRD : Diisi sesuai dengan baris 2 pada Nothit b PBB-P2.
 3. PBB-P2 yang harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 pada Nothit b PBB-P2.
 - 4.a Rincian pembayaran : Diisi sesuai dengan baris 4.a pada Nothit b PBB-P2.
 - 4.b Jumlah total pembayaran (total angka 4.a) : Diisi sesuai dengan baris 4.b pada Nothit b PBB-P2.
 - 5.a Jumlah kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5.a pada Nothit b PBB-P2.
 - 5.b Denda Administrasi Pasal 97 UU PBB-P2 (25% X angka 5) : Diisi dengan hasil perkalian 25% dengan angka 5.a
 - 5.c PBB-P2 yang masih harus dibayar (angka 5.a + angka 5.b) : Diisi dengan hasil penjumlahan antara angka 5.a dengan 5.b
 - Terbilang : Diisi dengan huruf sesuai jumlah nominal pada angka 5.c
- 3. Halaman SKPD PBB-P2** : Diisi sesuai Lampiran A/Lampiran B SKPD PBB-P2 dan data dari Nothit a/Nothit b PBB-P2 Kolom "JUMLAH MENURUT FISKUS". Dalam hal dasar penerbitan SKPD adalah Pasal 84 (2) huruf b atau Pasal 3 (1) huruf c Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor.... Tahun 2012, tabel Data Objek Pajak dan angka 1 sampai angka 5 tidak perlu diisi. Dengan perincian sebagai berikut:
- a) Bagian Kop dan Identitas**
- .(Kop Surat) : Diisi dengan kop surat instansi bersangkutan yang menerbitkan SKPD PBB-P2.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (tanggal, nama bulan dan

tahun pajak). Misalnya diterbitkan tanggal 26 Maret 2008, maka ditulis 26 Maret 2008.

- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- AKUN : Diisi dengan kode AKUN (MAP) yang sesuai.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (tanggal, nama bulan dan tahun pajak). Misalnya jatuh tempo adalah tanggal 27 September 2008, maka ditulis 27 September 2008.
- Tempat Pembayaran : Diisi dengan tempat pembayaran.
- a.n. Bupati Indragiri Hulu Kepala Dinas..... : Diisi dengan nama jabatan Kepala Dinas, nama dan NIP Kepala Dinas serta tanda tangan yang bersangkutan dan cap dinas.

b) Kolom Letak Objek Pajak

- Alamat : Diisi dengan alamat Objek Pajak yang bersangkutan.
- RT/RW : Cukup jelas.
- Desa/Kelurahan : Cukup jelas. Coret yang tidak perlu.
- Kecamatan : Cukup jelas.
- Kabupaten : Cukup jelas. Coret yang tidak perlu.
- Kode Pos : Cukup jelas.
- NOP : Cukup jelas.

c) Kolom Nama dan Alamat Wajib Pajak

- Nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Kabupaten : Diisi nama Kabupaten Wajib Pajak yang bersangkutan. Coret yang tidak perlu.
- Kode Pos : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.

d) Data Objek Pajak (Tabel)

: Diisi sesuai dengan Lampiran A SKPD PBB-P2 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

Kolom Luas (m²)

- Luas Bumi : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 1.
- Luas Bangunan : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 2.
- Luas Bumi Bersama : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 3.
- Luas Bangunan Bersama : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 4.

Kolom Kelas

- Kelas Bumi : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 5.
- Kelas Bangunan : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 6.
- Kelas Bumi Bersama : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 7.
- Kelas Bangunan Bersama : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 8.

Kolom NJOP per m² (Rp)

- NJOP Bumi per m² : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 5.
- NJOP Bangunan per m² : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 6.
- NJOP Bumi Bersama per m² : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 7.
- NJOP Bangunan Bersama per m² : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 8.

Kolom NJOP (Rp)

- NJOP Bumi : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 9.
- NJOP Bangunan : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 10.
- NJOP Bumi Bersama : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 11.
- NJOP Bangunan Bersama : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 12.
- Total NJOP : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 13.

e) Perhitungan pajak yang terhutang : Diisi sesuai dengan Lampiran A SKPD PBB-P2 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 (Total NJOP) : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 13.
 2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Pajak (NJOPTKP) : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 14.
 3. NJOP untuk penghitungan PBB-P2 (angka 1 – angka 2) : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 15.
 - 4.a PBB yang trhutang (Tarif...% x angka 4) : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 16.a.
 - 4.b Pengenaan Khusus RS Swasta/ PTS *) (...% x angka 4.a) : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 16.b. Coret yang tidak perlu.
 5. PBB-P2 yang harus dibayar (angka 4.a atau angka 4.b) : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 17.
 6. Pokok/Jumlah PBB-P2 yang masih harus di bayar : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 18 dan coret kata – kata "Jumlah". Dalam hal dasar penerbitan SKPD PBB-P2 adalah Pasal 3 (1) huruf c Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor... Tahun 2012 diisi dengan Lampiran B SKPD PBB-P2 angka 5.a dan Coret kata – kata "Pokok".
 7. Denda Administrasi Pasal 97 ayat (5) UU PDRD : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 19. Dalam hal dasar penerbitan SKPD PBB-P2 adalah Pasal 3(1) huruf c Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor..... Tahun 2013 diisi dengan Lampiran B SKPD PBB-P2 angka 5.b.
 8. Jumlah yang masih harus Dibayar (angka 8 + angka 9) : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris 22. Dalam hal dasar penerbitan SKPD PBB-P2 adalah Pasal 4(1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2011 diisi dengan Lampiran B SKPD PBB-P2 angka 5.c.
- Terbilang : Diisi sesuai dengan LAMPIRAN A SKPD PBB-P2 baris terbilang. Dalam hal dasar penerbitan SKPD PBB-P2 adalah Pasal 3(1) huruf c Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor....Tahun 2012 diisi dengan Lampiran Bupati Indragiri Hulu nomor....Tahun 2012 diisi dengan Lampiran B SKPD PBB-P2 baris terbilang.